




Rekomendasi Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)

No. SK : 000.8.3.3/1775/KEP/DINPERTARU/2023

Persyaratan

1. Menyerahkan formulir yang sudah ditandatangani pemohon.
2. File foto copy Kartu Tanda Penduduk dari pemohon dan atau Pemegang Kuasa yang masih berlaku.
3. File foto copy tanda bukti hak atas tanah (sertifikat tanah).
4. File surat kuasa bermaterai cukup dari pemilik bagi yang menguasai.
5. File Surat Pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa tanah tidak dalam sengketa.
6. File foto copy bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.
7. File denah, foto dan koordinat lokasi tanah yang dimohonkan izin.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengakses dan mengajukan permohonan IPPT melalui perizinan online.
2. Petugas DPMPTSP melakukan verifikasi administrasi, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon, apabila lengkap maka proses lanjut ke verifikator Dinpertaru.
3. Verifikator Dinpertaru melakukan verifikasi teknis terhadap permohonan, apabila ada yang tidak benar atau tidak lengkap maka permohonan dikembalikan kepada petugas DPMPTSP, apabila lengkap dilakukan Koordinasi dengan Dinas Pertanian;

4. Survei lapangan terhadap lokasi permohonan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 03:28. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Konsep Berita acara hasil peninjauan lapangan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Pengendalian

Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan dan Kepala Bidang Pengendalian dan



Waktu Penyelesaian

10 Hari

10 (sepuluh) hari kerja. Setelah dinyatakan berkas lengkap dan benar di level OPD

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kepala Dinas berupa Rekomendasi Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)

Pengaduan Layanan

Keluhan : datang langsung,e-mail,telephone dan faksimill

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK) :a. Upik@jogjakota.go.id b. SMS ke 08122780001
 2. E-mail : pertanahan.tataruang@gmail.com
 3. Telephone : 0274 515865 ext 261
 4. Surat : Kepada Kepala Ka.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
 5. Datang langsung
 6. Kuesioner tentang layanan
- Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindak lanjuti oleh tim pengaduan dengan tahan sebagai berikut:
 - Cek administrasi
 - Cek lapangan
 - Koordinasi internal
 - Koordinasi instansi terkait

Responsif pengaduan : langsung ditindaklanjuti setelah menerima pengaduan

Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada